Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Vol. 3 No. 2 (2018)
E-ISSN 2715-3800
Hal. 22-31

Implementasi Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Samarinda berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Ari Dwiandani[1], Yana Ulfah[2], Abdul Gafur[3]✉
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
✉*Corresponding author*: abdul.gafur@feb.unmul.ac.id

Article history
Received 2018-01-10 | *Accepted 2018-02-16* | *Published 2018-06-02*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Balaikota di Samarinda berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi yang dikembangkan ke dalam kategori induktif, yaitu dengan mengklarifikasi hubungan dan fenomena yang ada di lingkungan organisasi yang mendasari praktik akuntansi, dan kategori deduktif berupa penerapan teori positif yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Balaikota di Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang ada, metode penyusutan yang digunakan juga belum tepat sehingga dilakukan penghitungan ulang yang menyebabkan penurunan sisa hasil usaha, klasifikasi investasi properti yang kurang tepat sehingga dilakukan reklasifikasi akun. Penyebab ketidaksesuaian tersebut adalah karena kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Kata Kunci: Laporan Keuangan; Standar Akuntansi; Entitas Publik.

Implementation of Financial Reporting for the Civil Servants Cooperative of Samarinda City Hall Based on Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability

Abstract

This study aims to analyze the presentation of financial statements of the Civil Servants' Cooperative at the City Hall in Samarinda based on the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability. This research employs a qualitative descriptive method with a content analysis approach, developed into inductive categories by clarifying the relationships and phenomena present within the organizational environment that underlie accounting practices, and deductive categories in the form of the application of positive theory, namely the financial accounting standards for entities without public accountability. The results of this study indicate that the financial statements of the Civil Servants' Cooperative at the City Hall in Samarinda are not yet fully in accordance with the financial accounting standards for entities without public accountability, as they do not present the statement of changes in equity, the statement of cash flows, or the accompanying notes to the financial statements. Additionally, the depreciation method used is not yet appropriate, resulting in a recalculation that causes a decrease in the remaining operating results, and the classification of investment properties is not accurate, necessitating a reclassification of accounts. The reason for this noncompliance is the lack of understanding regarding the financial accounting standards for entities without public accountability.

Keywords: *Financial Statements; Accounting Standard; Public Entity.*

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Copyright @ 2018 Ari Dwiandani, Yana Ulfah, Abdul Gafur

1. Pendahuluan

Sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan juga semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, transparansi di segala bidang menjadi sebuah kebutuhan, baik itu berkaitan dengan kegiatan perekonomian ataupun dalam pengelolaan kegiatan transaksi keuangan. Untuk dapat menjamin tercapainya transparansi dalam pengelolaan setiap transaksi keuangan diperlukan sebuah standar akuntansi keuangan yang mengatur hal tersebut (Kaufmann & Weber, 2010).

Sebuah aturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur sehingga terjadi keteraturan, peraturan juga digunakan sebagai acuan standarisasi sebuah pembuatan produk atau pengelolaan sebuah sistem. Dalam lingkup perkoperasian, jika dikaitkan dengan disiplin ilmu akuntansi, maka otoritas penggunaan SAK ETAP sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) RI Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Dalam memandang adanya sebuah peraturan menteri tentang akuntansi koperasi tersebut maka yang terjadi di lapangan umumnya adalah tidak mengikuti peraturan yang ada. Menurut Wakil Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Samarinda, hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang berkecimpung dalam praktek perkoperasian sangat minim sekali yang concern terhadap akuntansi, sedangkan program pelatihan yang ada kurang memadai karena durasi waktu yang terlalu singkat. Sebagian besar koperasi tidak memiliki pengurus yang kompeten di bidang akuntansi, begitu pula yang disayangkan oleh Dinas Koperasi yang khususnya berada di Kota Samarinda belum memiliki pegawai yang kompeten dalam bidang-bidang ilmu khusus. Sehingga koperasi tidak mempunyai wadah untuk meminta pengarahan terkait hal-hal khusus semisal tentang ilmu akuntansi. Oleh karena itu, hal tersebut masih terus menjadi pemakluman jika laporan keuangan koperasi yang dibuat belum sesuai dengan akuntabilitas yang diakui (Sutarto et al., 2010).

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Samarinda, merupakan koperasi fungsional dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), memiliki anggota koperasi sebanyak 1076 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. KPN Balaikota Samarinda adalah salah satu koperasi berprestasi di Kota Samarinda yang juga memiliki predikat berprestasi di tingkat nasional. KPN Balaikota Samarinda merupakan koperasi yang memiliki hubungan langsung dengan Pemerintah Kota Samarinda, yang kemudian Pemerintah Kota Samarinda memiliki komitmen terhadap koperasi dengan dibentuknya Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, disusul dengan penganugerahan kota penggerak koperasi tingkat nasional tahun 2013 dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Koperasi sangat diharapkan menjadi entitas maju dan memiliki daya saing global, terkhusus untuk KPN Balaikota Samarinda dalam perannya mendukung program dan komitmen Pemerintah Kota Samarinda sebagai Kota Penggerak Koperasi. Penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diakui dapat dijadikan bukti bahwa koperasi dikelola secara profesional.

2. Metode

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen atau arsip. Peneliti menggunakan pendekatan isi yang dikembangkan kepada kategori induktif dan aplikasi kategori deduktif (Gibbs, 2007). Kategori induktif, dilakukan untuk memperjelas hubungan dan fenomena yang ada dalam lingkungan organisasi yang mendasari praktek akuntansi. Aplikasi kategori deduktif, menggunakan teori positif yaitu

SAK ETAP. Untuk mengidentifikasi laporan keuangan KPN Balaikota Samarinda, dibuat perbandingan dan *checklist* kesesuaian laporan keuangan dengan SAK ETAP.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data lapangan (*field work research*) yang dilaksanakan secara langsung melihat kepada objek yang diteliti yaitu pada KPN Balaikota Samarinda, melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa bukti-bukti (dokumen) yang terkait dengan cara membuat salinan, mencatat serta mengutip data-data dari sumbernya langsung. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang diamati, dimana teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan secara langsung.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan identifikasi laporan keuangan yang telah dilakukan, terdapat ketidaksesuaian berdasarkan SAK ETAP. Berikut penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan KPN Balaikota Samarinda berdasarkan SAK ETAP yang dapat diamati dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Tidak Menyajikan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas

Terdapat kesalahpahaman terhadap bentuk laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas yang wajib disajikan pada laporan keuangan yang disyaratkan SAK ETAP, Manajer KPN Balaikota Samarinda mengatakan bahwa:

> "mengapa tidak melampirkan laporan arus kas pada laporan RAT karena keterbatasan tempat pada laporan. Buku kas akan sangat tebal jika dilampirkan. Untuk perubahan modal sebetulnya juga itu merupakan kerahasian koperasi "

Padahal informasi yang disajikan dalam laporan arus kas adalah rangkuman perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang terjadi selama satu periode bukan buku kas umum pada laporan kas harian seperti yang dimaksud. Seperti yang diungkapkan dalam SAK ETAP paragraf 7.3 bahwa entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas SAK ETAP paragraf 6.2 mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi saldo laba pada awal dan akhir periode serta penyajian kembali laba setelah dikoreksi kesalahan atau perubahan kebijakan, dalam SAK ETAP juga mensyaratkan keterbukaan.

Sesuai dengan pernyataan dari Wakil Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Samarinda bahwa selama ini koperasi tidak membuat laporan arus kas dan laporan perubahan modal, karena dianggap hanya mencatat ulang. Hal lain yang menjadi kendala bagi koperasi-koperasi di Samarinda adalah tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni terkait akuntansi. Untuk saat ini hal yang penting bagi koperasi di Samarinda adalah laporan keuangan yang dibuat dapat dipahami dan bisa dipakai sebagai laporan.

2) Metode Penyusutan Aset Tetap yang Digunakan Tidak Konsisten

Aset tetap KPN Balaikota Samarinda yang berupa inventaris kantor/toko sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 menggunakan metode penyustan dengan persentase yang mana tidak dijelaskan berapa besaran persentase yang digunakan. Selain metode penyusutan yang kurang jelas, jika merujuk kepada ketentuan fiskal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan maka umur ekonomis inventaris kantor/toko yang dibeli pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 seharusnya telah selesai disusutkan. Sedangkan pada pembelian tahun 2009 sampai dengan 2016 telah menggunakan metode penyusutan sesuai dengan salah satu dari ketentuan SAK ETAP yaitu metode penyusutan garis lurus dengan umur ekonomis dalam estimasi yang wajar namun ada beberapa aset yang tidak langsung

disusutkan ketika aset tersebut telah tersedia untuk digunakan, seperti penjelasan Manajer KPN Balaikota Samarinda berikut ini:

> "oh saya tidak ada kasih tanggal itu apa yang disebut disitu?.. Itu kenapa nda saya kasih tanggal karna yang penting karena kita belum susutkan itu karena belum setahun .. rata-rata pembelian kita itu adalah awal bulan atau awal tahun, kita nda begitu gunakan itu karena bahwa prinsipnya setelah setahun baru kita susutkan sehingga untuk 2016 itu tidak kita susutkan itu nanti 2017 ini baru kita susutkan "

Syarat penyusutan disebutkan pada SAK ETAP paragraf 15.20 bahwa penyusutan dimulai ketika suatu aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Jadi untuk kebijakan penyusutan setahun setelah pembelian adalah tidak tepat menurut SAK ETAP. Pada Daftar inventaris dan penyusutan KPN Balaikota Samarinda per 31 Desember 2016 (lihat lampiran), penerapan penyusutan dimulai setelah setahun juga tidak konsisten seperti contohnya pada inventaris no. 51 dan no. 50. Disebutkan oleh Manajer KPN Balaikota Samarinda bahwa perhitungan penyusutan aset tetap yang tidak konsisten tersebut disebabkan kebijakan pengurus yang berubah- ubah. Jika dilihat dari tanggal mulai kerja pada daftar manajer dan pegawai (lihat lampiran), sebagian besar adalah pegawai lama sehingga disimpulkan bahwa perihal penyusutan aktiva ini kurang diperhatikan sehingga tidak pernah ada penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap. Padahal SAK ETAP paragraf 15.23 menyebutkan bahwa jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal perolehan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan yang digunakan dan mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru dan harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

3) Kesalahan Pengakuan dan Penyajian Bangunan Ruko

Bangunan ruko disebutkan pada penjelasan neraca terletak di ruko Pasar Merdeka dan disajikan sebagai aset tetap. Bangunan ruko tersebut merupakan wujud bangunan namun secara substansi tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap karena tidak digunakan dalam kegiatan operasional KPN Balaikota Samarinda melainkan untuk disewakan. Seperti yang diungkapkan pada paragraf 14.2 bahwa properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk: (a) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. KPN Balaikota Samarinda menganggap ruko pasar merdeka sebagai aktiva tetap yang merupakan aset yang dimiliki dengan manfaat lebih dari satu tahun sehingga akumulasi penyusutan juga digabung antara ruko pasar merdeka dan inventaris kantor/toko.

4) Kesalahan Persepsi terhadap Standar Akuntansi Koperasi

Menurut Manajer KPN Balaikota Samarinda standar akuntansi yang selama ini digunakan adalah standar akuntansi koperasi, Manajer KPN Balaikota Samarinda mengatakan:

> "standarisasi koperasi umum aja sih itu PSAK 28 revisi kalo rasanya saya pakai"

Berdasarkan penelitian awal menganggap bahwa standar yang digunakan oleh KPN Balaikota Samarinda adalah PSAK No. 27 karena disebutkan sebagai Standar Akuntansi Koperasi. Setelah dilakukan penelitian dan wawancara lebih dalam disebutkan kembali bahwa PSAK 28 yang dipakai. Jika melihat laporan keuangan yang dibuat, KPN Balaikota Samarinda tidak terbukti mengacu pada Standar Akuntansi Koperasi sesuai PSAK No. 27 karena tidak menyajikan laporan arus kas, laporan promosi anggota, dan catatan atas laporan keuangan yang disyaratkan Standar Akuntansi Koperasi sesuai PSAK No. 27.

5) Ketidakselarasan Informasi antara KPN Balaikota Samarinda dan Dinas Koperasi Kota Samarinda

Penyebab KPN Balaikota Samarinda tidak mengikuti Peraturan Menteri KUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil karena KPN Balaikota Samarinda merasa belum mendapatkan sosialisasi tentang peraturan tersebut dan tentang SAK ETAP, berikut ini pernyataan yang diungkapkan oleh Manajer KPN Balaikota Samarinda:

> "kalo akuntansi koperasi iya, tapi kalo judulnya SAK ETAP belum ada. Kalo akuntansi koperasi bahkan saya mengajar tapi kalo judulnya ETAP itu memang sama sekali tidak ada. "

Sedangkan Wakil Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Samarinda menyatakan bahwa telah ada edaran melalui email dan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian KUKM RI. Untuk mengacu kepada SAK ETAP KPN Balaikota Samarinda menyatakan masih menunggu adanya sosialisasi atau penyuluhan serta anjuran seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

> "ya kita tunggu, kalo itu memang harus kita lakukan akan kita lakukan tapi kan selama ini belum ada anjuran belum ada juga bagaimana, karena selama ini kita anggap akuntansi yang kita pakai ini sangat standar baik itu di perusahaan-perusahaan, bank itu kita sama"

SAK ETAP telah efektif sejak 1 Januari 2011 namun hari ini KPN Balaikota Samarinda masih menunggu untuk mendapatkan sosialisasi padahal sebenarnya informasi sudah sangat mudah didapatkan. Jika melihat kembali sejarah Standar Akuntansi Koperasi yaitu PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi yang pencabutannya pada tahun 2011 kemudian diterbitkan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi oleh Kementerian KUKM RI pada tahun 2012 sampai pada revisi tahun 2015 maka KPN Balaikota Samarinda tidak up to date terkait Standar Akuntansi. KPN Balaikota Samarinda beranggapan bahwa standar laporan keuangan yang dipakai telah sesuai dengan Standar Akuntansi Koperasi, ternyata hasil penelitian belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Koperasi yang berlaku sebelumnya. Sama halnya Wakil Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Samarinda yang menyatakan secara keseluruhan laporan keuangan Koperasi di Samarinda sudah mengarah kepada SAK ETAP sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Sektor Riil namun pernyataan tersebut ternyata tidak sesuai di lapangan dan bahwa Dinas Koperasi Kota Samarinda tidak memperhatikan apakah informasi yang telah di edarkan yaitu sosialisasi Peraturan Menteri tersebut dan SAK ETAP sudah benar sampai kepada setiap koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan. Dinas Koperasi Kota Samarinda dan KPN Balaikota Samarinda sebagai representasi Koperasi berprestasi belum concern terhadap kemajuan koperasi dalam hal pembuatan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditinjau dari lingkungan implementasinya, setelah mengetahui penyebab ketidaksesuaian Laporan Keuangan Balaikota Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil yang mengacu kepada SAK ETAP sehingga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah karena implementasi peraturan adalah tahap yang penting dalam pembuatan sebuah peraturan yang seharusnya telah ada tahapan-tahapan lanjutan tertentu yang harus dilakukan agar peraturan yang dibuat dapat direalisasikan sehingga menghasilkan output dan outcome sesuai dengan tujuan.

Implementasi sebuah peraturan seperti Peraturan Menteri KUKM yang mengatur akuntansi koperasi sektor riil tentunya membutuhkan lingkungan implementasi yang kondusif agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan menghasilkan output serta outcome sesuai tujuan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidaksesuaian laporan keuangan pada UMKM dan entitas kecil sering kali disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal penerapan standar

akuntansi, seperti pengetahuan, budaya organisasi, dan pendampingan dari pemangku kepentingan.

Sebagai contoh, studi oleh Santoso dan rekan (2017) mengungkap bahwa penerapan SAK ETAP di kalangan UMKM di Indonesia masih mengalami kendala, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap standar tersebut dan minimnya sosialisasi serta pelatihan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan sosialisasi dan pelatihan adalah proses lanjutan yang sangat penting pasca penerbitan peraturan agar UMKM dapat mengimplementasikan standar secara benar dan konsisten. Pengembangan budaya organisasi yang mendukung serta keterlibatan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, asosiasi UMKM, dan perguruan tinggi merupakan strategi kunci dalam memperbaiki tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku (Yanto et al., 2017).

Selain itu, penelitian yang dilakukan di berbagai daerah seperti Blora dan Tegal juga mengindikasikan bahwa kesiapan UMKM untuk mengimplementasikan standar standar akuntansi seperti SAK EMKM atau SAK ETAP masih rendah. Faktor-faktor penyebabnya berupa kurangnya pengetahuan pemilik usaha tentang akuntansi yang benar, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar, serta budaya usaha yang belum menerapkan pencatatan keuangan secara formal (Hetika & Mahmudah, 2017; Sholikin & Setiawan, 2018).

Implikasi penting dari lingkungan implementasi ini adalah perlunya tahapan pelaksanaan yang sistematis, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan berkelanjutan agar UMKM dan entitas koperasi dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Tanpa dukungan lingkungan implementasi yang memadai, peraturan yang sudah dibuat cenderung sulit direalisasikan secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi standar akuntansi di sektor usaha mikro dan kecil sangat tergantung pada faktor pendidikan, pemahaman teknologi informasi, serta kematangan bisnis yang akan memfasilitasi penerapan akuntansi yang kompleks seperti SAK ETAP (Pratiwi & Hanafi, 2016).

Khusus untuk koperasi sektor riil di Balaikota Samarinda, pemerintah dapat mempertimbangkan model implementasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya menerbitkan regulasi sebagai tahap awal, melainkan juga menyediakan metode pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan sebagai tindak lanjut. Pendekatan ini penting agar output berupa laporan keuangan yang sesuai tidak hanya tercapai, tetapi juga memberikan outcome seperti peningkatan akses pembiayaan dan pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Menteri KUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 hendaknya diikuti dengan langkah-langkah strategis pada lingkungan implementasi, termasuk dukungan sumber daya manusia, pelatihan yang intensif, penguatan budaya organisasi koperasi, serta kolaborasi lintas stakeholder agar tujuan penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan koperasi sektor riil dapat terpenuhi secara optimal (Narsa et al., 2012; Pratiwi & Hanafi, 2016; Yanto et al., 2017).

Singkatnya, tahapan lanjutan dalam implementasi peraturan akuntansi menjadi sangat krusial, tidak hanya sekadar pembuatan regulasi. Faktor lingkungan seperti kesiapan sumber daya manusia, sosialisasi dan pelatihan, kolaborasi serta budaya organisasi menjadi fondasi bagi keberhasilan realisasi laporan keuangan yang sesuai standar berdasarkan SAK ETAP di koperasi sektor riil maupun UMKM (Pratiwi & Hanafi, 2016; Sholikin & Setiawan, 2018; Yanto et al., 2017).

Permasalahan implementasi SAK ETAP pada koperasi seakan dijawab dengan dikeluarkannya SAK EMKM yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah. Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM.

Dalam ruang lingkup SAK EMKM diungkapkan pada paragraf 1.2 bahwa entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan definisi entitas tanpa akuntabilitas publik disebutkan dalam ruang lingkup SAK ETAP paragraf 1.1 adalah entitas yang (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Sedangkan entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan disebutkan dalam SAK ETAP paragraf 1.2 adalah jika: (a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Perbedaan dasar SAK EMKM dengan SAK ETAP yaitu pada penyajian laporan keuangan. SAK EMKM hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi serta catatan atas laporan keuangan (pernyataan kepatuhan dan rincian akun). SAK ETAP menggunakan biaya historis dan nilai wajar sedangkan SAK EMKM hanya berdasarkan biaya historis. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibanding SAK ETAP yang kemudian dapat dijadikan solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum dapat menerapkan SAK ETAP. Begitu pula dengan koperasi yang memenuhi kriteria UMKM seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa asas UMKM berdasarkan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Jika melihat kepada volume pendapatan KPN Balaikota Samarinda tahun 2015 dan tahun 2016, KPN Balaikota Samarinda tergolong usaha kecil menurut kriteria UMKM (Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM). Sedangkan KPN Balaikota Samarinda merupakan salah satu koperasi dengan predikat baik di Samarinda bahkan berprestasi pada tingkat nasional dan memiliki tenaga akunting. Sehingga diprediksi bahwa koperasi-koperasi lain yang predikatnya dibawah KPN Balaikota Samarinda akan mengalami kendala yang lebih berarti karena tidak semua koperasi memiliki pengurus yang memahami tentang pelaporan berdasarkan standar akuntansi.

Berdasarkan analisis terhadap volume pendapatan KPN Balaikota Samarinda pada tahun 2015 dan 2016 yang tergolong sebagai usaha kecil menurut kriteria UMKM (Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM), serta predikat baik dan prestasi nasional yang dimiliki beserta adanya tenaga akunting, dapat dikaji lebih lanjut dalam konteks kemampuan akuntansi dan pengelolaan keuangan pada UMKM dan koperasi serupa.

Penelitian telah menunjukkan bahwa kemampuan akuntansi memegang peranan penting dalam kinerja keuangan dan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMEs). Sebagai contoh, studi di Indonesia menemukan bahwa kapabilitas akuntansi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan MSMEs, dan modal keuangan berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Ini menunjukkan bahwa koperasi dengan pengurus yang memahami pelaporan berdasarkan standar akuntansi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan stabil (Winarsih et al., 2021).

Lebih lanjut, kendala utama pada MSMEs termasuk keterbatasan dalam manajemen usaha, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Salah satu studi mengenai pengelolaan keuangan MSME menggambarkan bahwa pemahaman operator bisnis kecil tentang pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan masih rendah dan pelaksanaannya sering bersifat dasar, manual, dan tidak rutin. Hal ini

menjadi permasalahan serius terutama bagi koperasi yang belum memiliki tenaga akunting yang memadai (Putri & Husna, 2024).

Kondisi ini sering menyebabkan koperasi kecil dengan sumber daya pengurus terbatas mengalami kesulitan lebih besar dalam pelaporan keuangan yang baik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses modal atau membangun kepercayaan stakeholder. Sebaliknya, koperasi seperti KPN Balaikota Samarinda yang telah memiliki tenaga akunting profesional dan predikat baik cenderung dapat mengelola laporan keuangan sesuai standar dengan lebih efektif dan mendapat kepercayaan lebih dari mitra dan lembaga keuangan (Putri & Husna, 2024; Winarsih et al., 2021).

Pada sisi lain, sejumlah penelitian juga menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas manajemen dan penguasaan akuntansi di kalangan UMKM dan koperasi. Keterlibatan aktif pemerintah dan peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan kompetitif (Heru Marwanto et al., 2023).

Selain itu, kemampuan kewirausahaan dan kompetensi pengelola bisnis juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha mikro dan kecil. Penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi dalam hal hubungan interpersonal lebih dikuasai dibandingkan kompetensi keuangan, yang seringkali menjadi titik lemah bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, pembinaan dalam hal kompetensi keuangan dan akuntansi sangat diperlukan untuk mendorong kinerja koperasi kecil agar tidak mengalami kendala yang berarti seperti yang diprediksi pada koperasi yang memiliki predikat di bawah KPN Balaikota Samarinda (Mardikaningsih et al., 2022).

Kesimpulannya, KPN Balaikota Samarinda, yang termasuk dalam kategori usaha kecil berdasarkan volume pendapatannya, menunjukkan bahwa dengan predikat baik dan tenaga akunting, koperasi ini mampu mengelola pelaporan keuangan secara lebih baik dibanding koperasi lainnya yang belum sepenuhnya memahami standar akuntansi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kemampuan akuntansi adalah faktor krusial dalam kinerja keuangan MSMEs secara umum, dan kendala paling utama bagi koperasi kecil lainnya adalah keterbatasan dalam pengelolaan akuntansi dan keuangan yang baik (Heru Marwanto et al., 2023; Mardikaningsih et al., 2022; Putri & Husna, 2024; Winarsih et al., 2021). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pengurus koperasi dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan melalui pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting agar koperasi-koperasi lain yang belum berpredikat sebaik KPN Balaikota dapat berkembang lebih baik dan menghindari kendala-kendala yang berpotensi menghambat kelangsungan usaha mereka.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan informasi bahwa koperasi juga memenuhi kriteria SAK EMKM, sehingga keberadaan SAK EMKM dapat dijadikan solusi bagi koperasi yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP.

4. Simpulan

Penelitian ini bertujuan mengetahui Laporan Keuangan KPN Balaikota Samarinda dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku saat ini sesuai Peraturan Menteri KUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil yaitu SAK ETAP. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap laporan keuangan KPN Balaikota Samarinda dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan KPN Balaikota Samarinda masih belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan yang disusun KPN Balaikota Samarinda adalah laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan catatan sebagai penjelasan atas laporan tersebut. KPN Balaikota Samarinda tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Metode penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh KPN Balaikota Samarinda belum sesuai. Kesalahan pengakuan dan penyajian bangunan ruko pasar merdeka yang

merupakan properti investasi namun diakui sebagai aset tetap. Kemudian dilakukan reklasifikasi akun akumulasi penyusutan menjadi akun akum. peny. bangunan ruko dan akum. penyusutan inventaris kantor/toko. Hal tersebut agar dapat dibedakan pada penyajian laporan neraca bahwa substansi kedua aset tersebut berbeda. Penyebab belum diterapkannya SAK ETAP oleh KPN Balaikota Samarinda karena KPN Balaikota Samarinda belum mengetahui informasi terkait SAK ETAP dan Peraturan Menteri KUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

KPN Balaikota Samarinda sebaiknya lebih terbuka kepada informasi terbaru terkait peraturan pelaporan keuangan koperasi dan membuat laporan keuangan koperasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diakui sehingga KPN Balaikota Samarinda akan menjadi koperasi yang profesional. Hal tersebut akan berkaitan dengan peningkatan kualitas koperasi di Indonesia karena KPN Balaikota Samarinda memiliki klasifikasi dan predikat koperasi berprestasi tingkat nasional maka keadaanya dapat menjadi salah satu gambaran kondisi koperasi di Indonesia hari ini.

Dinas Koperasi Kota Samarinda dan KPN Balaikota Samarinda sebagai koperasi yang memiliki hubungan langsung dengan Pemerintah Kota Samarinda sebaiknya saling bekerjasama bahkan seharusnya tidak terjadi miskomunikasi atau perbedaan pernyataan ketika diklarifikasi. Hal tersebut akan berpengaruh kepada komitmen Pemerintah Kota Samarinda sebagai Kota Penggerak Koperasi karena keberhasilan komitmen tersebut akan terbukti dan tercapai jika dapat saling bersinergi.

Daftar Pustaka

Gibbs, G. (2007). Analyzing Qualitative Data. Sage. https://doi.org/10.4135/9781849208574

Heru Marwanto, I. G. G., Nur Rahmadi, A., & Yap, N. (2023). Evaluation of Micro, Small And Medium Enterprises (MSMES) Financing Policies For MSME Actors In Yogyakarta. Return : Study of Management, Economic and Bussines, 2(5), 456–462. https://doi.org/10.57096/return.v2i05.100

Hetika, H., & Mahmudah, N. (2017). Penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan sak etap pada umkm kota tegal. Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis, 5(2), 259. https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.531

Kaufmann, C., & Weber, R. H. (2010). The Role of Transparency in Financial Regulation. Journal of International Economic Law, 13(3), 779–797. https://doi.org/10.1093/jiel/jgq037

Mardikaningsih, R., Azizah, E. I., Putri, N. N., Alfan, M. N., & Rudiansyah, M. M. D. H. (2022). Business Survival: Competence of Micro, Small and Medium Enterprises. Journal of Social Science Studies (JOS3), 2(1), 1–4. https://doi.org/10.56348/jos3.v2i1.21

Narsa, I., Widodo, A., & Kurnianto, S. (2012). Mengungkap kesiapan umkm dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (psak-etap) untuk meningkatkan akses modal perbankan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga (J E B A) | Journal of Economics and Business Airlangga, 22(3). https://doi.org/10.20473/jeba.v22i32012.4308

Pratiwi, N. B., & Hanafi, R. (2016). Analisis faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jurnal Akuntansi Indonesia, 5(1), 79. https://doi.org/10.30659/jai.5.1.79-98

Putri, A. R., & Husna, F. K. (2024). Financial management analysis of Culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Journal of Economics Research and Policy Studies, 4(1), 68–78. https://doi.org/10.53088/jerps.v4i1.858

Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 1(2), 35–50. https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1441

Sutarto, S., Isnalita, I., & Habiburrochman, H. (2010). Accountability influence, technical difficulty and measurement difficulty towards the implementation of indonesian standard statement of financial accounting (psak) no. 27 (revised 1998) about cooperatives accounting in east java. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (J E B A) | Journal of Economics and Business Airlangga, 18(2). https://doi.org/10.20473/jeba.v18i22008.4231

Winarsih, W., Winarti, W., Machmuddah, Z., & Tahar, E. B. (2021). The Relationship between Capital Financial, Accounting Capability and Micro-, Small- and Medium-Sized Enterprises' (MSMEs) Financial Performance in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 8(2), 229–242. https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.21425

Yanto, H., Yulianto, A., Sebayang, L. K. B., & Mulyaga, F. (2017). Improving The Compliance With Accounting Standards Without Public Accountability (SAK ETAP) By Developing Organizational Culture: A Case Of Indonesian SMEs. Journal of Applied Business Research (JABR), 33(5), 929–940. https://doi.org/10.19030/jabr.v33i5.10016